



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK  
NOMOR :140/ 22/Kpts-TT/WN/2022**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM PEMUNGUT PBB- P2  
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATAN  
BATANG KAPAS TAHUN 2022**

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemungutan PBB- P2 di Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas di rasa perlu ditunjuk Pemungut/ Kolektor yang devinitif;
- b. bahwa Kepala Kampung langsung menjadi pemungut/ kolektor di kampung masing- masing;
- c. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud poin "a dan b" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang- Undang No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;

9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;

11. Peraturan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek No: 1 Tahun 2015 Tentang APB Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek tahun 2015;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 900.2/ 187/ DPPKAD- Ps/ 2014 tanggal 10 januari 2022 Perihal PBB- P2;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**PERTAMA** : Menetapkan Pemungut/ Kolektor PBB P-2 Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Tahun 2018 sesuai dengan susunan personil sebagaimana tertera dalam keputusan ini;

**KEDUA** : Kepada Pemungut/ Kolektor di tugaskan sebagai berikut:

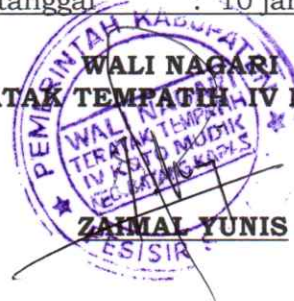
1. Melakukan pemungutan BB- P2 kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak di Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.
2. Menyetorkan dana PBB- P2 ke kecamatan melalui kolektor Nagari, serta membuat laporan penerimaan PBB- P2 harian, mingguan, dan bulanan kepada Wali Nagari.
3. Menginventarisir daftar Permasalahan PBB- P2 di Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek dan melaporkan kepada Wali Nagari.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek tahun 2022;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetap kan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya ;

Ditetapkan di : Teratak Tempatih  
Pada tanggal : 10 januari 2022p

**TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK  
 NOMOR : 140/ 22/Kpts-TT/ WN/2022  
 TANGGAL : 10 Januari 2022.  
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PEMUNGUT PBB- P2 NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO  
 MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESIR SEALATAN.

| NO | NAMA                 | UNSUR                           | JABATAN DALAM TIM<br>PEMUNGUT PBB- P2 |
|----|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | ZAIMAL YUNIS         | Wali Nagari                     | Penanggung Jawab                      |
| 2. | MARTON.M,SPd         | Sekretaris Nagari               | Ketua                                 |
| 3. | SYEFRIANI.S.PdI      | Kasi Pemerintahan               | Sekretaris/ Kolektor Nagari           |
| 4. | AMRIZAL              | Kasi Kesejahteraan Pelayanan    | Anggota                               |
| 5. | NINING WAHYU NINGSIH | Kaur Perencanaan dan Keuangan   | Anggota                               |
| 6. | ANILISMI S.PdI       | Bendahara Nagari                | Anggota                               |
| 7. | JUPRIZAL             | Kepala Kampung teratak tempatih | Kolektor (Pemungut)                   |
| 8. | SYAFRILDONI          | Kepala kampung bunga tanjung    | Kolektor (Pemungut)                   |
| 9. | SUPARDI              | Kepala kampung padang galundi   | Kolektor (Pemungut)                   |

Ditetapkan di : Teratak Tempatih  
 Pada tanggal : 10 Januari 2022

